

PERAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES AGENDA SETTING DALAM FENOMENA VIRAL-BASED POLICY (STUDI KASUS: REVISI UU PILKADA DI KOTA SEMARANG)

Nuzulul Magfiroh, Hardi Warsono

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of viral-based policy, a condition in which public policy is influenced by issues that become viral on social media. The case of the Revision of the Pilkada Law in August 2024 demonstrates the significant role of social media as a public discourse arena that can influence the national policy agenda down to the local level, including in Semarang City. This research aims to analyze the role of social media in the policy agenda-setting process through the perspectives of policy actors and the public in Semarang City. This research employs a descriptive qualitative method using the Multiple Streams Framework (MSF) proposed by John W. Kingdon. Data were collected through indepth interviews with informants from the Semarang City Regional House of Representatives, the Semarang City General Election Commission, local media journalists, and student activists. The data were further strengthened through digital observation and digital data extraction (data crawling) from the X platform. The findings indicate that within the problem stream, public conversations on social media increased the visibility of the Pilkada Law revision issue and shaped public attention toward the issue. However, some institutional actors at the local level perceived that the issue was not directly considered an urgent problem for the local community. Within the policy stream, two policy alternatives emerged in public discourse on social media: continuing the proposed revision by the House of Representatives or canceling the revision while adhering to the Constitutional Court's decision. In the political stream, increasing public attention in digital spaces encouraged political responses from local actors, such as conveying public aspirations to the central government. These dynamics contributed to increasing political attention toward the Pilkada Law revision issue, which eventually led to the cancellation of the ratification of the revision at the national level. This study concludes that social media functions as a key catalyst in opening a policy window by bringing together the three streams, thereby enabling reactive shifts in the government's agenda. Therefore, this study recommends that the government strengthen its social media listening capacity as a proactive instrument for capturing public aspirations, while balancing digital responsiveness with thorough technocratic policy analysis to maintain the quality of public policymaking.

Keywords: *Social Media, Agenda Setting, Viral-Based Policy, Regional Head Election Law Revision, Multiple Streams Framework.*

ABSTRAK


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *viral-based policy*, yaitu kondisi di mana kebijakan publik dipicu oleh isu yang menjadi viral di media sosial. Kasus Revisi UU Pilkada pada Agustus 2024 menunjukkan peran krusial media sosial sebagai ruang diskursus publik yang mampu memengaruhi agenda kebijakan nasional hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam proses *agenda setting* kebijakan tersebut melalui perspektif aktor kebijakan dan masyarakat di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori *Multiple Streams Framework* (MSF) dari John W. Kingdon. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari DPRD Kota Semarang, KPU Kota Semarang, media pers lokal, dan mahasiswa aktivis, serta diperkuat dengan observasi digital dan penarikan data digital (*crawling data*) pada platform X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *problem stream*, percakapan publik di media sosial meningkatkan visibilitas isu Revisi UU Pilkada dan membentuk perhatian publik terhadap isu tersebut. Namun demikian, sebagian aktor kelembagaan di tingkat lokal menilai bahwa isu tersebut tidak secara langsung menjadi persoalan yang mendesak bagi masyarakat setempat. Dalam *policy stream*, terdapat dua opsi berkembang dalam ruang diskursus publik di media sosial, yakni antara melanjutkan atau membatalkan wacana revisi DPR RI dengan tetap patuh pada Putusan MK. Pada *political stream*, meningkatnya perhatian publik di ruang digital turut mendorong munculnya respons politik dari aktor lokal, seperti penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat. Dinamika tersebut berkontribusi pada meningkatnya perhatian politik terhadap isu Revisi UU Pilkada yang pada akhirnya berujung pada pembatalan pengesahan revisi undang-undang tersebut di tingkat nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai katalisator utama yang membuka peluang jendela kebijakan dengan menyatukan ketiga arus, sehingga mampu mengubah agenda pemerintah secara reaktif. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas social media listening sebagai instrumen penjarangan aspirasi yang proaktif, serta menyeimbangkan responsivitas digital dengan kajian teknokratis yang mendalam guna menjaga kualitas kebijakan publik.

Kata Kunci: Media Sosial, *Agenda Setting*, *Viral Based Policy*, RUU Pilkada, *Multiple Streams Framework*

PENDAHULUAN

Di era modern ini, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan mengonsumsi konten dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, video, dan audio (Astari, 2021). Platform ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Dengan kemajuan teknologi, akses terhadap media sosial kini semakin mudah dan dapat dijangkau oleh siapa saja, tanpa memandang usia, lokasi, atau latar belakang sosial dan ekonomi.

Dahulu, akses terhadap media sosial hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu yang memiliki perangkat dan konektivitas memadai. Namun kini, hampir seluruh lapisan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Pengaruh media sosial sangat kuat pada masyarakat modern karena banyak orang mendapatkan informasi melalui media-media yang terhubung oleh internet (Rohmiyati, 2018). Besarnya pengaruh tersebut berbanding lurus dengan masifnya jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan pada data berikut.



Gambar 1.1 Tren Data Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia Tahun 2024

Sumber: *We Are Social Digital*, 2024
Berdasarkan Gambar 1.1 pada tahun 2024, Indonesia memiliki total populasi sebanyak 278,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, perangkat *mobile* yang terhubung ke internet mencapai 353,3 juta yang

mencerminkan tingginya penetrasi teknologi di negara ini. Selain itu, pengguna internet di Indonesia mencapai 185,3 juta orang. Sementara itu, pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 139 juta orang.

Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan internet terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2024, tercatat lebih dari 221 juta orang telah mengakses internet, yang mencakup sekitar 79,5% dari total populasi. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pertumbuhan tahunan yang konsisten, dengan jumlah pengguna internet pada tahun 2024 mencapai 221,56 juta, naik dari 215,63 juta pada tahun sebelumnya, dan 210,3 juta pada periode 2021-2022. Pertumbuhan ini telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, dengan 196,71 juta pengguna pada 2019, 171,17 juta pada 2018, dan 143,26 juta pada 2017. Jika ditelusuri lebih jauh, pada 2015 jumlah pengguna internet tercatat sebanyak 110,2 juta dan pada 2014 sebesar 88,1 juta. Tren ini mencerminkan semakin pentingnya internet dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aktivitas harian maupun dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor.

Salah satu bentuk nyata dari perkembangan internet tersebut adalah munculnya media sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian. Media sosial memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Pertama, media sosial memudahkan komunikasi dan interaksi sosial, memungkinkan orang untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan komunitas meskipun berada di lokasi geografis yang berbeda. Hal ini tidak hanya memperluas jaringan sosial, tetapi juga memungkinkan pertukaran ide secara *real time*. Kedua, media sosial telah menjadi sumber informasi dan berita utama bagi banyak orang. Platform seperti X dan Facebook sering digunakan untuk menyebarkan berita terkini, meskipun hal ini juga menimbulkan

tantangan seperti penyebaran hoaks dan misinformasi (Rahma *et al.*, 2024).

Selain itu, media sosial juga berperan sebagai sarana edukasi dan literasi. Banyak konten edukatif yang dibagikan melalui platform, seperti YouTube atau Instagram, membantu meningkatkan literasi digital dan keterampilan baru (Rahma *et al.*, 2024). Di sisi bisnis, media sosial telah menjadi alat pemasaran yang efektif. Media sosial juga menjadi wadah untuk aktivisme dan perubahan sosial, karena seringkali media sosial memiliki kekuatan dalam menggalang dukungan dan mendorong perubahan (Prima, 2023). Terakhir, media sosial menawarkan berbagai konten hiburan, seperti video lucu, musik, atau film pendek, yang menjadi daya tarik utama bagi pengguna (Rahma *et al.*, 2024).

Dalam sudut pandang administrasi publik, media sosial memiliki berbagai peran yang penting. Pertama, sebagai sarana transparansi pemerintahan, media sosial memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan langsung. Kedua, media sosial menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Banyak instansi pemerintah kini memiliki akun media sosial resmi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, media sosial juga berperan sebagai wadah partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan (Haryadi, 2024). Keterlibatan aktif masyarakat melalui media sosial ini secara langsung memberikan wajah baru dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan bagian integral dari administrasi publik, di mana pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut William N. Dunn dalam bukunya *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2003), proses pembentukan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan ini dimulai dengan *agenda setting* kebijakan, yang kemudian dilanjutkan dengan formulasi kebijakan, dan diakhiri dengan adopsi

kebijakan. Sementara itu, John W. Kingdon menegaskan bahwa *agenda setting* merupakan fase awal dalam proses pembuatan kebijakan. Pada tahap ini, berbagai isu atau masalah diidentifikasi dan diprioritaskan untuk menjadi perhatian utama pemerintah atau para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, *agenda setting* menjadi fondasi penting dalam menentukan arah dan fokus kebijakan yang akan dirumuskan (Alfathon, 2023).

Pada mulanya, kendali atas agenda ini berada di tangan pemerintah. Dalam pola tersebut, penentuan isu prioritas cenderung bersifat satu arah (*top-down*), sehingga masyarakat memiliki keterbatasan untuk mengintervensi apa yang patut menjadi fokus kebijakan negara. Namun, kondisi tersebut kini mengalami pergeseran pola seiring dengan hadirnya era digital. Media sosial muncul sebagai kekuatan baru yang mendisrupsi pola *agenda setting* lama menjadi lebih terbuka dan bersifat *bottom-up*. Hal ini memungkinkan adanya partisipasi aktif masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Melalui media sosial, masyarakat tidak lagi hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktor yang mampu menyuarakan pendapat, mengadvokasi isu-isu krusial, hingga memengaruhi prioritas kebijakan pemerintah secara signifikan.

Salah satu bentuk partisipasi publik yang semakin berkembang adalah *e-participation* atau partisipasi publik secara digital. Menurut Puspita dan Zahira (2024), *e-participation* mendorong keterlibatan sipil dan tata kelola yang terbuka serta partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Media sosial menjadi salah satu instrumen utama dalam *e-participation*, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, memberikan masukan, atau bahkan mengkritik kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Dengan adanya media sosial dapat

menjadi katalisator perubahan yang berperan merubah wacana publik bahkan memengaruhi hasil akhir suatu keputusan atau kebijakan (Blaagard & Rosylyng, 2022).


Platform media sosial kerap dimanfaatkan oleh para aktivis digital untuk mengorganisir dan menyebarluaskan berbagai isu. Dengan dukungan visualisasi berupa gambar atau video, konten-konten tersebut sering kali berhasil membangkitkan kesadaran dan emosi publik, mendorong mereka untuk turut serta dalam gerakan yang digalang.

Media sosial juga dipandang sebagai sarana untuk mendesak pemerintah melalui gerakan-gerakan di dunia maya, yang tidak jarang berlanjut ke aksi demonstrasi di dunia nyata. Melalui platform ini, masyarakat menemukan ruang untuk menyuarakan kritik, menuntut transparansi, dan memastikan bahwa suara mereka didengar oleh para pemangku kebijakan.

Hubungan erat antara media sosial dan proses kebijakan publik ini kemudian melahirkan sebuah pola baru dalam pengambilan keputusan. Dalam administrasi publik, sebuah kebijakan tidak lagi hanya lahir dari proses birokrasi yang kaku, tetapi juga mulai sangat dipengaruhi oleh apa yang ramai dibicarakan oleh warga di dunia maya.

Ketika sebuah isu atau protes masyarakat di media sosial meledak dan menjadi sangat viral, hal ini menciptakan tekanan yang kuat bagi pemerintah untuk segera bertindak. Di titik inilah muncul fenomena yang disebut sebagai *viral-based policy*, yaitu kondisi di mana pemerintah merespons atau membuat keputusan karena dipicu oleh besarnya perhatian publik di media sosial.

Gambar 1.2 Piramida Hukum di Indonesia



Sumber: Kompasiana.com, 2024

Belum lama ini, muncul visual piramida hukum di Indonesia, seperti terlihat pada Gambar 1.2, yang merepresentasikan fenomena *viral-based policy*. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial sering kali mengambil peran dalam memengaruhi atau bahkan menunda kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan munculnya tagar #NoViralNoJustice pada tahun 2024, yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil survei nasional yang diselenggarakan oleh Paham Hukum pada periode Juli - Agustus 2024 mengenai pandangan publik terhadap fenomena #NoViralNoJustice di Indonesia, sebanyak 47,3% responden menilai bahwa aparat atau instansi terkait cenderung merespons lebih cepat setelah suatu kasus memperoleh perhatian luas di media sosial. Sementara itu, 30,9% responden berpendapat bahwa viralnya sebuah kasus membuat isu tersebut semakin menjadi bahan perbincangan di kalangan warganet. Di sisi lain, sebagian responden mengungkapkan bahwa upaya mereka tidak membawa pengaruh yang berarti terhadap proses penanganan kasus yang dialami. Hal ini mengungkapkan bahwa para penegak hukum cenderung baru mengambil tindakan ketika suatu isu telah menyebar luas dan menjadi perbincangan publik.

Beberapa contoh fenomena yang baru ditangani dengan serius setelah viral antara lain kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang baru ditinjau ulang oleh polisi setelah

viralnya film Vina: Sebelum 7 Hari pada Mei 2024. Kasus ini bahkan diwarnai dengan salah tangkap terhadap orang yang diduga Pegi Setiawan sebagai pembunuh (CNBC Indonesia, 2024; (BBC News Indonesia, 2024; Tempo, 2024). Selain itu, kasus penganiayaan karyawan Brandoville oleh bosnya, Cherry Lai, baru ditangani setelah korban mengunggah bukti penganiayaan di platform X pada September 2024 (Hariyanto, 2024; Tempo, 2024). Kasus penganiayaan dokter koas di Palembang pada 11 Desember 2024 dan karyawan toko roti di Cakung juga baru diproses sekitar Desember 2024 setelah viral di media sosial, padahal pada Oktober 2024 karyawan toko tersebut telah melakukan pelaporan (Tempo, 2024). Begitu pula dengan kasus pembunuhan Afif Maulana, bocah 13 tahun di Padang pada 9 Juni 2024 (Sastra, 2024). Terakhir, kasus penyerangan mobil Bekasi yang terjadi pada 29 Desember 2024 baru ditanggapi serius setelah kejadian tersebut viral (Tempo, 2025).

Fenomena serupa juga terjadi dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia, pemerintah tidak jarang mengeluarkan kebijakan yang terkesan kurang direncanakan secara matang sehingga menuai kritik dan kecaman dari publik. Beberapa contoh kebijakan publik yang dicabut atau dibuat setelah viral antara lain pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada Mei 2024 (BBC News Indonesia, 2024), penundaan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Mei 2024 (Faturahman & Paraqbueq, 2025), penyelesaian kasus alat bantu pendidikan difabel setelah dua tahun berhenti karena aturan kebijakan importasi barang pada April 2024 (Karina, 2024), pemerintah merevisi Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Pengaturan Barang Impor usai menuai protes masyarakat pada Mei 2024 (Fitriyani, 2024), pencabutan kebijakan berangkat sekolah pukul 05.00 di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada September 2023 (Muhid & Andryanto, 2023),

dilakukannya perbaikan jalanan di Lampung setelah viral dan sebelum Presiden Jokowi meninjau lokasi pada Mei 2023 (Rachmawati, 2023), serta pencabutan kebijakan penggunaan kompor listrik pada September 2022 (Safitri, 2022). Kebijakan-kebijakan tersebut sering kali dianggap sebagai bentuk uji coba atau cek ombak (*testing the water*). Praktik seperti ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, tetapi telah menjadi pola yang berulang.

Istilah *viral-based policy* sering kali dianggap negatif di media sosial dan kerap dikaitkan dengan ketidakmampuan pemerintah atau pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang ideal. Dikutip dari Puspita dan Zahira (2024), menurut Amanda Tan, kandidat PhD dalam bidang Kebijakan Publik dari Monash University, dia menyatakan hal ini di sebuah studi yang mengungkapkan bahwa pembuat kebijakan sering menghadapi keterbatasan dalam mengidentifikasi agenda kebijakan yang tepat. Alih-alih melakukan analisis mendalam, mereka cenderung mengandalkan heuristik atau aturan praktis untuk menentukan masalah yang perlu diatasi. Hal ini sejalan dengan Teori *Multiple Streams Framework* (MSF) yang dikemukakan oleh John W. Kingdon (2007), sebagaimana dilaporkan oleh Puspita dan Zahira (2024), menyatakan bahwa politisi dapat membingkai isu-isu tertentu untuk memasukkannya ke dalam agenda kebijakan, terutama jika isu tersebut mampu menarik perhatian publik lebih besar dibandingkan isu lainnya. Dengan kata lain, viralnya suatu isu di media sosial dapat menjadi pendorong utama dalam proses pembuatan kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus polemik Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang sempat viral pada Agustus 2024. Kasus ini dipilih karena isu tersebut berkaitan langsung dengan aturan dasar dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia serta memicu mobilisasi opini publik yang sangat masif di media sosial hingga menimbulkan tekanan politik

terhadap proses kebijakan. Revisi UU ini menjadi sorotan publik karena memunculkan sejumlah kontroversi, terutama terkait keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pembahasan Revisi UU Pilkada pada Rabu, 21 Agustus 2024. Keputusan Baleg DPR RI tersebut dinilai berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 yang telah dikeluarkan sehari sebelumnya, pada 20 Agustus 2024.

Hasil keputusan Baleg DPR RI terhadap Revisi UU Pilkada yang akan disahkan pada rapat paripurna ini memicu gelombang protes dari publik dan menjadi viral di media sosial. Kritik terhadap kebijakan Revisi UU Pilkada mencapai puncaknya ketika muncul gambar burung garuda dengan latar berwarna biru bertuliskan “Peringatan Darurat”, seperti terlihat pada Gambar 1.3. Gambar tersebut viral di media sosial, dan warganet ramai mengunggahnya disertai dengan tagar #KawalPutusanMK.

Gambar 1.3 Simbol Burung Garuda Warna Biru yang Menandakan Peringatan Darurat




Sumber: Suara.com, 2024

Tagar dan unggahan gambar tersebut mulai ramai dibagikan pada Rabu, 21 Agustus 2024, sebagai bentuk seruan untuk mengawal Putusan MK terkait syarat dan aturan pencalonan kepala daerah. Gambar 1.4 menunjukkan contoh unggahan yang memuat ajakan partisipasi publik dalam mengawal putusan tersebut. Banyaknya unggahan yang menyertakan tagar #KawalPutusanMK membuat tagar tersebut dengan cepat menduduki posisi *trending* pertama di kolom pencarian. Berdasarkan data dari Hapsari, *et al.* (2025), tagar tersebut tercatat mencapai

sekitar 2,43 juta cuitan serta 7,7 juta interaksi berupa *repost*, balasan, dan tanda suka, yang menunjukkan tingginya perhatian dan mobilisasi publik terhadap isu Revisi UU Pilkada.

Gambar 1.4 Postingan dengan Tagar #KawalPutusanMK di X Tahun 2024



Extra Time Indonesia @idextratime
Raditya Dika yang terkenal sangat berhati-hati memberikan opini politik sampai ikutan speak up ini berarti emang berarti kondisinya sedang tidak baik-baik saja.

#KawalPutusanMK
#TolakPilkadaAkal2an
#TolakPolitikDinasti



11:38 PM · 21 Agt 2024 · 2,1 jt Tayangan

Sumber: X (Twitter), 2024

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, penelitian ini mengangkat judul “**Peran Media Sosial pada Proses Agenda Setting dalam Fenomena Viral-Based Policy (Studi Kasus: Revisi UU Pilkada di Kota Semarang)**”. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana peran media sosial dalam memengaruhi proses pembentukan agenda kebijakan publik, khususnya dalam dinamika isu Revisi UU Pilkada yang berkembang di ruang digital. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran media sosial pada proses *agenda setting* dalam fenomena *viral-based policy*, khususnya melalui studi kasus Revisi UU

Pilkada di Kota Semarang. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam peran media sosial dalam memengaruhi proses pembentukan agenda kebijakan dengan menggunakan pendekatan Teori *Multiple Streams Framework* (MSF) yang dikemukakan oleh John W. Kingdon.

KAJIAN TEORI

Agenda Setting

Teori *agenda setting* lahir dari pemikiran Walter Lippmann dan Bernard Cohen, kemudian dikenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1968 (Efendi *et al.*, 2023). Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld *et al.* (1940), yang menilai pengaruh media itu terbatas. Dalam teori ini, media dianggap memiliki peran penting dalam menentukan isu mana yang dianggap penting dan mana yang tidak, sehingga hal tersebut dapat memengaruhi pandangan masyarakat, cara mereka mengambil keputusan, hingga arah kehidupan publik secara umum (Rianto, 2010).

Stephen W. Littlejohn (Efendi *et al.*, 2023) menjelaskan bahwa agenda media harus disusun dengan cara tertentu yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana agenda media pertama kali terbentuk. Proses ini menunjukkan bagaimana media melalui pilihannya terhadap isu yang ditampilkan dapat memengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Sebagai konsekuensinya, agenda media sering kali berinteraksi dengan kepentingan publik yang memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruh media dalam membentuk opini publik serta bagaimana respons masyarakat terhadap isu-isu yang disajikan oleh media tersebut.

Menurut Denis McQuail dan Sven Windahl (1993) dalam Elfrida (2015), *agenda setting* merupakan proses di mana media massa memiliki peran dalam membentuk prioritas isu di masyarakat dan dalam ranah kebijakan publik. Media terlebih dahulu menentukan isu-isu yang layak untuk

diberitakan (agenda media), yang kemudian memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut (agenda publik). Selanjutnya, opini publik yang terbentuk dapat memberikan tekanan terhadap para pembuat kebijakan sehingga memengaruhi agenda kebijakan (*policy agenda*).

Pandangan Everett Rogers dan James Dearing (Putri *et al.*, 2022) menyebutkan bahwa agenda setting terbagi ke dalam tiga kategori utama yang saling berkaitan, yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Agenda media merujuk pada proses media dalam menentukan, memilah, dan menonjolkan isu-isu tertentu. Agenda publik menunjukkan bagaimana masyarakat membentuk pandangannya berdasarkan informasi yang disajikan oleh media massa. Sementara itu, agenda kebijakan menjelaskan bagaimana pendapat masyarakat dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan.

***Multiple Streams Framework* (MSF)**

Dalam kajian kebijakan publik, proses agenda setting juga dijelaskan melalui pendekatan *Multiple Streams Framework* (MSF) yang dikemukakan oleh John W. Kingdon. Teori ini menjelaskan bahwa suatu isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah melalui pertemuan tiga aliran utama, yaitu arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*political stream*) (Gabriel *et al.*, 2020).

Pada tahap identifikasi masalah (*problem stream*), pembuat kebijakan publik tidak selalu secara langsung menerima masalah yang harus dipecahkan, melainkan mereka dituntut untuk mengamati, menemukan, dan mengenali isu-isu yang muncul dalam masyarakat guna dirumuskan solusinya. Suatu isu akan dianggap sebagai masalah publik ketika mulai mendapat perhatian dari pemerintah, yang kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis dan memahami situasi tersebut. Penilaian terhadap suatu masalah dapat dilakukan melalui indikator yang menunjukkan tingkat urgensi suatu masalah, peristiwa tertentu yang menarik

perhatian, informasi kinerja yang memunculkan reaksi publik, serta penilaian subjektif para pembuat kebijakan (Gabriel *et al.*, 2020).

Setelah masalah publik berhasil didefinisikan, tahap berikutnya adalah penentuan alternatif kebijakan (*policy stream*), di mana para aktor pembuat kebijakan menyusun solusi untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Aktor tersebut tidak hanya berasal dari pemerintahan seperti eksekutif dan legislatif, tetapi juga dari pihak di luar pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, peneliti, maupun organisasi penelitian independen. Berbagai aktor tersebut berperan dalam menghasilkan ide atau alternatif solusi yang kemudian diperdebatkan dan diseleksi berdasarkan sejumlah kriteria seperti kelayakan teknis, kesesuaian dengan nilai masyarakat, kemungkinan dukungan publik, serta penerimaan politik (Gabriel *et al.*, 2020; Widhiarto *et al.*, 2016).

Selanjutnya, dalam *political stream*, dinamika politik memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu isu akan mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan. Aktor-aktor politik baik dari dalam maupun luar pemerintahan sering kali bertindak sesuai dengan kepentingan politiknya serta dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang berupaya memengaruhi arah kebijakan melalui berbagai strategi seperti lobi, negosiasi, maupun tekanan politik (Amin *et al.*, 2023; Nugraha *et al.*, 2022; Ardianto *et al.*, 2020).

Ketika ketiga aliran tersebut bertemu pada momentum tertentu, maka terbuka peluang yang disebut sebagai *policy window* atau jendela kebijakan. *Policy window* merupakan momen krusial yang memungkinkan suatu isu masuk ke dalam agenda kebijakan formal karena adanya keselarasan antara masalah, solusi, dan kondisi politik yang mendukung (Puspita *et al.*, 2016).

Viral-Based Policy

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola komunikasi

antara pemerintah dan masyarakat. Informasi kini dapat menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform digital sehingga memungkinkan suatu isu mendapatkan perhatian publik secara luas dalam waktu singkat. Fenomena penyebaran informasi yang cepat dan masif ini sering disebut sebagai viral, yaitu kondisi ketika suatu isu, konten, atau peristiwa memperoleh tingkat perhatian dan interaksi yang sangat tinggi di ruang digital.

Ketika suatu isu menjadi viral, perhatian publik terhadap isu tersebut meningkat secara signifikan. Tingginya intensitas diskusi dan penyebaran informasi di media sosial dapat membentuk opini publik yang kuat serta menciptakan tekanan sosial terhadap pemerintah untuk segera memberikan respons.

Dalam konteks tersebut, muncul istilah *viral-based policy* yang digunakan untuk menggambarkan fenomena ketika proses pengambilan kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh isu yang sedang viral di media sosial. Menurut Puspita dan Zahira (2024), kebijakan berbasis viral (*viral-based policy*) merupakan pendekatan di mana pengambilan keputusan kebijakan dipengaruhi oleh ledakan kemarahan publik atau kampanye yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbincangan di ruang digital mampu memberi tekanan terhadap proses perumusan kebijakan publik sehingga mendorong pemerintah untuk merespons isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat (Saputra *et al.*, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran media sosial dalam proses *agenda setting* kebijakan melalui fenomena *viral-based policy* pada isu Revisi UU Pilkada dengan lokus penelitian di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat. Subjek penelitian

Penggunaan data percakapan X sebagai indikator ini sejalan dengan Theocharis dan Jungherr (2021). Jejak digital ini memungkinkan peneliti untuk mengukur atensi publik (*public attention*) secara kuantitatif dan *real time*. Dalam kasus ini, lonjakan volume cuitan (Gambar 3.2) dari hanya 1 cuitan per hari di fase pra-lonjakan menjadi puncaknya sebanyak 24 cuitan pada 22 Agustus 2024, merupakan statistik digital yang berfungsi sebagai sensor sensitif. Data ini mengonfirmasi adanya eskalasi perhatian publik yang masif terhadap isu Revisi UU Pilkada yang sebelumnya dianggap sebagai kondisi biasa di luar agenda publik.

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa indikator digital yang masif di tingkat nasional tidak secara otomatis menghasilkan interpretasi yang seragam di tingkat lokal, khususnya di Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat fragmentasi persepsi di antara para informan.

Aktor kebijakan (Informan 1 dan 2) menilai bahwa indikator viralitas di media sosial tidak serta-merta menciptakan urgensi di daerah. Mereka cenderung melihat isu ini secara administratif-teknis, di mana urgensi diukur dari kedekatan waktu pelaksanaan dan instruksi formal dari pemerintah pusat. Bagi mereka, selama belum ada regulasi teknis baru, tren digital tersebut tetap dipandang sebagai kondisi di pusat, bukan masalah mendesak di daerah.

Sementara itu, masyarakat sipil (Informan 3, 4, dan 5) memvalidasi Theocharis dan Jungherr (2021) bahwa viralitas adalah indikator meningkatnya partisipasi dan kepentingan publik lokal. Munculnya tagar dan diskusi di forum mahasiswa Semarang (Informan 4) menunjukkan bahwa tren digital tersebut telah berhasil mengonversi isu nasional menjadi kepentingan publik lokal yang mendesak karena berkaitan langsung dengan masa depan kepemimpinan daerah (Informan 5).

Dengan demikian, indikator dan tren percakapan digital menunjukkan bahwa isu Revisi UU Pilkada telah mengalami

peningkatan signifikan dalam atensi publik dan memenuhi karakteristik perubahan kondisi sebagaimana dimaksud dalam *problem stream* menurut Kingdon. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan indikator digital tidak secara otomatis menghasilkan pengakuan masalah yang seragam di tingkat lokal. Sementara masyarakat sipil memaknai viralitas sebagai tanda urgensi kebijakan, aktor birokrasi tetap menempatkan legitimasi regulatif formal sebagai dasar utama dalam mendefinisikan masalah. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi digital, indikator berbasis jejak digital mampu mempercepat deteksi perubahan perhatian publik, tetapi proses institusionalisasi masalah tetap dipengaruhi oleh struktur kewenangan dan rasionalitas kelembagaan.

Peristiwa Pemicu (*Focusing Event*)

Selain melalui indikator statistik, John W. Kingdon menjelaskan bahwa arus masalah juga dapat dipercepat oleh peristiwa pemicu (*focusing event*). Peristiwa ini merujuk pada kejadian yang bersifat tiba-tiba, menonjol, dan memiliki dampak luas sehingga mampu memusatkan perhatian publik dan pengambil kebijakan pada suatu isu tertentu. Dalam situasi tersebut, kondisi yang sebelumnya dianggap sebagai kondisi biasa dapat berubah menjadi masalah publik yang dinilai mendesak untuk segera ditangani. Peristiwa pemicu berfungsi sebagai momentum yang mempercepat proses pengenalan masalah dalam sistem kebijakan.

Sejalan dengan itu, Christopher M. Weible (2023) menekankan bahwa perubahan sering berlangsung secara cepat dan dramatis akibat peristiwa yang terjadi dalam konteks sosial-politik yang kompleks. Peristiwa semacam ini dapat mengubah persepsi publik terhadap suatu isu dan mengguncang stabilitas kebijakan yang sedang berjalan, sehingga mendorong respons yang lebih cepat dari institusi pemerintahan.

Dalam penelitian ini, kontradiksi antara Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan sikap Baleg DPR RI dalam pembahasan Revisi UU Pilkada menjadi peristiwa yang mempercepat arus masalah secara signifikan. Ketidaksesuaian tersebut tidak hanya dipahami sebagai perbedaan tafsir hukum, tetapi berkembang menjadi perdebatan mengenai konsistensi antar lembaga negara dalam menjaga prinsip keadilan politik. Perbedaan substansial terlihat pada dua aspek utama, yaitu ambang batas pencalonan dan batas usia minimum calon kepala daerah.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membatalkan ketentuan ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah dan menggantinya dengan mekanisme berbasis jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Mekanisme ini memungkinkan partai politik atau gabungan partai politik tetap mengajukan pasangan calon meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, selama memenuhi persentase suara sah tertentu sesuai jumlah pemilih tetap. Namun, dalam keputusan Baleg DPR RI tanggal 21 Agustus 2024, ketentuan ambang batas lama tetap dipertahankan bagi partai yang memiliki kursi DPRD, sementara skema berbasis DPT hanya diterapkan bagi partai tanpa kursi. Perbedaan juga muncul dalam pengaturan batas usia minimum calon kepala daerah. Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa usia minimum dihitung pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, sedangkan Baleg DPR mengusulkan perhitungan usia dilakukan pada saat pelantikan, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA).

Informan 1 menilai bahwa viralitas Revisi UU Pilkada tidak muncul secara spontan, tetapi didorong oleh kepentingan politik yang secara aktif membangun dan memperluas narasi ke ruang publik. Pandangan ini menunjukkan bahwa peristiwa pemicu tidak berdiri sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh proses konstruksi makna oleh aktor-aktor yang terlibat dalam arena politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Weible (2023), perhatian

publik terhadap suatu peristiwa sangat bergantung bagaimana informasi tersebut diproduksi, disebar, dan ditafsirkan dalam ruang publik.

Selaras dengan itu, Informan 2 adanya praktik *framing* yang dilakukan oleh aktor tertentu untuk memperluas atensi publik terhadap isu tersebut. Proses *framing* ini memperlihatkan bahwa peningkatan perhatian juga disebabkan oleh strategi komunikasi yang membentuk persepsi publik. Hal ini sejalan dengan Chioman (2024) yang menyatakan bahwa media sosial menjadi instrumen yang efektif bagi kelompok advokasi maupun aktor politik untuk mengonsolidasikan wacana dan membangun kesadaran kolektif secara cepat dan luas.

Di sisi lain, Informan 3 menekankan pentingnya peran media massa dalam menjaga kualitas dan validitas informasi di tengah arus viralitas. Meskipun media sosial mempercepat penyebaran isu, media lokal tetap berfungsi melakukan seleksi dan verifikasi agar informasi yang beredar memiliki dasar faktual yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sebuah peristiwa pemicu, legitimasi informasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu isu akan berkembang menjadi agenda kebijakan yang serius atau hanya menjadi kebisingan digital. Temuan ini sejalan dengan Steinveg dan Bjorna (2023) yang menegaskan bahwa keterlibatan institusi media dalam mengolah dan mengonfirmasi informasi tetap berperan dalam memperkuat posisi suatu isu dalam sistem kebijakan.

Sementara itu, Informan 4 mengidentifikasi bahwa akar viralitas terletak pada kegelisahan publik terhadap kontradiksi antara DPR RI dan Putusan MK. Ketidaksesuaian tersebut dipersepsikan bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan menyangkut prinsip keadilan dan konsistensi hukum. Persepsi inilah yang kemudian memperluas resonansi isu di ruang publik.

Dengan demikian, kontradiksi antara Putusan MK dan keputusan Baleg DPR

berfungsi sebagai titik percepatan dalam arus masalah. Ketika perbedaan hukum antar lembaga negara dipahami sebagai ancaman terhadap legitimasi proses demokrasi, isu tersebut mengalami peningkatan intensitas perhatian yang signifikan. Respons publik yang masif, didukung oleh distribusi informasi digital yang cepat dan penguatan melalui pemberitaan media, menciptakan tekanan terhadap sistem kebijakan untuk memberikan klarifikasi dan respons formal. Situasi ini menunjukkan bagaimana peristiwa pemicu mampu mempercepat transformasi isu dari perdebatan regulatif menjadi masalah publik yang memperoleh posisi kuat dalam *problem stream*.

Umpan Balik (*Feedback*)

Selain melalui peristiwa pemicu, arus masalah dalam fenomena ini juga diperkuat oleh adanya umpan balik (*feedback*). Menurut John W. Kingdon, *feedback* dipahami sebagai sinyal yang membawa suatu persoalan ke permukaan agenda kebijakan. Sinyal tersebut sering kali berasal dari keluhan konstituen atau evaluasi terhadap tindakan pemerintah. *Feedback* berperan menunjukkan bagaimana respons masyarakat dan aktor kebijakan terhadap suatu wacana dapat memperkuat persepsi bahwa persoalan tersebut merupakan masalah publik yang mendesak.

Perspektif Kingdon mengenai *feedback* sebagai sinyal dari konstituen mendapatkan penguatan oleh Latifah dan Najicha (2022), yang menyatakan bahwa media sosial telah menjadi instrumen krusial dalam penyampaian aspirasi karena mampu mempermudah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Umpan balik yang terakumulasi di ruang digital kemudian bertransformasi menjadi bentuk partisipasi politik yang nyata.

Hal ini juga diperkuat oleh Achmad (2024) yang menjelaskan bahwa keterlibatan aktif warga di ruang digital menciptakan arus informasi yang memaksa sebuah isu menjadi masalah publik yang mendesak. Lebih lanjut, Anam, *et al.* (2020)

memperlihatkan bahwa akumulasi digital tersebut memiliki kapasitas untuk bertransformasi menjadi gerakan sosial nyata yang menandakan bahwa isu tersebut telah mencapai titik kulminasi yang memaksa para pemangku kebijakan untuk mengakui adanya kegentingan masalah.

Berdasarkan temuan penelitian, Informan 1 mengungkapkan bahwa signifikansi respons masyarakat terlihat dari transisi aspirasi yang semula berkembang di ruang digital menjadi aksi nyata di ruang publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa percakapan daring tidak berhenti pada ekspresi opini, tetapi memiliki kapasitas untuk bermetamorfosis menjadi tindakan kolektif. Temuan tersebut sejalan dengan Anam, *et al.* (2020) yang menegaskan bahwa media sosial memiliki kemampuan dalam memobilisasi gerakan sosial nyata. Meskipun DPRD Kota Semarang memiliki keterbatasan kewenangan dalam isu tersebut, masifnya umpan balik publik mendorong otoritas daerah untuk memberikan perhatian dan menyatakan komitmen meneruskan aspirasi masyarakat ke tingkat pusat (DPR RI).

Informan 2 menilai bahwa protes masyarakat merupakan sinyal konkret atas perlunya evaluasi kebijakan agar tetap selaras dengan kepentingan publik. Umpan balik dipandang sebagai bentuk uji publik yang memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum. Pandangan ini berkorelasi dengan Latifah dan Najicha (2022) yang menyatakan bahwa komunikasi dua arah di era digital memungkinkan pemerintah menangkap kegelisahan konstituen secara lebih cepat dan menjadikannya bahan evaluasi kebijakan.

Menurut Informan 3, meluasnya perdebatan dan penolakan masif di media sosial merupakan indikasi kuat adanya persoalan yang tidak dapat diabaikan oleh pemangku kebijakan. Viralitas tersebut menciptakan intensitas perhatian yang tinggi sehingga memperbesar beban masalah dan mempertegas posisinya sebagai masalah mendesak. Hal ini sejalan dengan Achmad

(2024) sebelumnya juga menyoroti peran generasi muda dalam membagikan informasi politik secara aktif, yang berkontribusi dalam membentuk prioritas agenda publik di tingkat daerah.

Informan 4 menegaskan bahwa penolakan publik muncul karena Revisi UU Pilkada dipersepsikan bertentangan dengan Putusan MK dan prinsip demokrasi. Umpan balik ini memperluas makna isu dari persoalan teknis regulasi menjadi persoalan representasi politik. Temuan ini memperkuat Achmad (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial oleh masyarakat berkontribusi signifikan dalam membentuk wacana publik dan meningkatkan partisipasi politik aktif, khususnya dalam isu-isu konstitusional.

Sementara itu, Informan 5 melihat bahwa kemampuan isu ini memobilisasi opini secara luas menunjukkan adanya persoalan yang dirasakan secara kolektif. Kondisi tersebut selaras dengan Latifah dan Najicha (2022) yang menekankan efektivitas partisipasi publik melalui media sosial karena sifatnya yang inklusif dan terbuka. Akumulasi umpan balik digital ini menjadi indikator bahwa kebijakan yang dirumuskan menimbulkan kekhawatiran massal, sehingga semakin memperkuat konstruksi isu tersebut sebagai masalah yang memerlukan perhatian serius dalam agenda kebijakan.

Dengan demikian, umpan balik (*feedback*) terhadap isu Revisi UU Pilkada di Kota Semarang menunjukkan adanya transformasi dari sekadar aspirasi digital menjadi desakan publik yang masif dan nyata. Respons yang beragam, mulai dari viralitas penolakan di media sosial hingga aksi demonstrasi di ruang publik, menjadi sinyal kuat bahwa isu tersebut mengalami peningkatan urgensi dalam arus masalah. Persepsi publik yang memandang revisi tersebut bertentangan dengan Putusan MK dan prinsip demokrasi semakin mempertegas konstruksi isu ini sebagai masalah mendesak yang memerlukan perhatian aktor kebijakan.

Penilaian Urgensi Aktor Kebijakan

John W. Kingdon menjelaskan bahwa penilaian urgensi oleh aktor kebijakan merupakan titik krusial yang menentukan apakah suatu kondisi akan bertransformasi menjadi masalah publik yang memerlukan tindak lanjut atau tetap berada di pinggiran agenda. Urgensi tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan terbentuk melalui persepsi aktor terhadap berbagai sinyal dalam arus masalah, seperti lonjakan data statistik, hadirnya peristiwa pemicu, serta akumulasi umpan balik dari konstituen. Ketika sinyal-sinyal tersebut dipersepsikan telah melampaui batas kewajaran atau menimbulkan keresahan publik yang luas, aktor kebijakan cenderung menempatkan isu tersebut sebagai masalah mendesak yang memerlukan perhatian dalam agenda kebijakan.

Pandangan Kingdon tersebut semakin relevan dalam konteks perkembangan media sosial. Astari (2021) menjelaskan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam mendukung proses agenda setting, di mana isu yang memperoleh perhatian luas di ruang digital dapat memengaruhi prioritas para politisi dan aktor kebijakan. Dalam hal ini, mekanisme penilaian urgensi yang dijelaskan Kingdon tidak lagi hanya terbentuk melalui dinamika internal birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh intensitas perhatian publik yang berkembang di media sosial. Dengan kata lain, ruang digital menjadi arena yang turut membentuk persepsi aktor kebijakan mengenai tingkat urgensi suatu isu dalam arus masalah.

Selaras dengan temuan penelitian, hasil wawancara dengan Informan 1, 3, dan 4 menunjukkan bahwa aktor politik lokal yang awalnya cenderung pasif atau memiliki keterbatasan kewenangan mulai memberikan respons terbuka setelah isu Revisi UU Pilkada menjadi viral. Viralitas tersebut meningkatkan visibilitas isu dan memperkuat persepsi bahwa isu tersebut memerlukan perhatian lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian yang

terakumulasi di media sosial berkontribusi pada pembentukan penilaian urgensi di kalangan aktor kebijakan yang menyadari bahwa mengabaikan isu Revisi UU Pilkada akan berisiko pada penurunan legitimasi dan kepercayaan publik.

Informan 2 dan Informan 5 menegaskan bahwa urgensi dipahami sebagai kebutuhan untuk merespons kegelisahan masyarakat. Penilaian ini mencerminkan pandangan Kingdon bahwa umpan balik publik yang masif berfungsi sebagai sinyal dalam arus masalah. Pengaruh media sosial dalam memobilisasi opini luas, sebagaimana dijelaskan Astari (2021), mendorong lembaga teknis seperti KPU untuk melakukan langkah antisipatif, yang mengindikasikan bahwa isu tersebut telah memperoleh posisi penting dalam perhatian institusional.

Meskipun demikian, peningkatan urgensi yang terbentuk melalui media sosial tidak serta-merta menentukan bentuk keputusan akhir. Temuan dari Informan 1 dan 3 menunjukkan bahwa respons tetap mempertimbangkan posisi struktural dan garis kebijakan partai. Hal ini memperlihatkan bahwa media sosial berperan dalam memperkuat penilaian urgensi dalam problem stream, sementara proses pengambilan keputusan tetap berlangsung dalam kerangka institusional dan pertimbangan politik.

Dengan demikian, penilaian urgensi dalam isu Revisi UU Pilkada menunjukkan bahwa perhatian luas di media sosial berperan dalam memperkuat posisi isu tersebut dalam arus masalah. Viralitas dan umpan balik publik tidak secara langsung menentukan keputusan kebijakan, tetapi berkontribusi dalam membentuk persepsi aktor bahwa isu tersebut memerlukan perhatian. Hal ini sejalan dengan pemikiran Kingdon bahwa suatu kondisi akan menjadi masalah publik ketika para aktor kebijakan menilainya sebagai sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan. Dalam konteks ini, media sosial menjadi salah satu faktor yang mempercepat terbentuknya persepsi urgensi tersebut.

Dimensi *Policy Stream* (Arus Kebijakan) Kemunculan Alternatif Solusi

Menurut John W. Kingdon, alternatif solusi tidak muncul secara tiba-tiba ketika suatu isu menjadi krisis. Kingdon menggunakan metafora *policy primeval soup* untuk menjelaskan bahwa berbagai gagasan kebijakan sebenarnya telah lama mengapung dalam suatu ekosistem yang diisi oleh akademisi, birokrat, politisi, dan kelompok kepentingan. Di dalam sup tersebut, ide-ide saling berinteraksi, diuji, disaring, dan dimodifikasi melalui proses yang relatif panjang hingga hanya gagasan yang dinilai layak secara teknis dan politik yang bertahan. Pada dasarnya, *policy stream* (arus kebijakan) bersifat evolutif dan memerlukan proses pematangan sebelum sebuah solusi siap diadopsi ketika jendela kebijakan terbuka.

Pandangan ini memperoleh penguatan dalam konteks digital dari Theocharis dan Jungherr (2021) yang menekankan bahwa meskipun era media sosial menghasilkan limpahan gagasan melalui jejak digital (*digital trace data*), tetap diperlukan aktor perantara untuk melakukan kurasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran ini dijalankan oleh media pers lokal sebagaimana disampaikan Informan 3, yang menyatakan bahwa media berfungsi menyaring opini publik yang bersifat acak di media sosial. Proses penyaringan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua aspirasi otomatis menjadi alternatif kebijakan, melainkan harus melewati seleksi agar memperoleh legitimasi dan kredibilitas.

Proses seleksi final tetap berada pada tangan aktor kebijakan. Informan 1 menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk menerjemahkan berbagai aspirasi tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur teknis dan kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini didukung oleh Informan 2 yang mencatat bahwa arus informasi nasional memang menjangkau daerah dengan cepat, namun pemerintah tetap melakukan seleksi.

Namun demikian, dinamika yang terjadi dalam kasus Revisi UU Pilkada memperlihatkan adanya pergeseran dari asumsi evolutif Kingdon. Runturambi, *et al.* (2024) menunjukkan bahwa tekanan viral di media sosial dapat mempercepat munculnya respons kebijakan. Senada dengan itu, Saputra, *et al.* (2025) menjelaskan bahwa pemerintah sering kali terdorong merumuskan respons cepat terhadap isu viral, sehingga tahapan teknokratis yang ideal menjadi terkompresi. Dominasi wacana penolakan revisi sebagaimana disampaikan Informan 4 dan 5 menunjukkan bahwa alternatif solusi yang berkembang cenderung mengerucut pada satu posisi utama, yaitu penolakan terhadap revisi. Situasi ini memperlihatkan bahwa proses pematangan ide dalam *policy stream* tetap terjadi, tetapi berlangsung dalam tekanan atensi publik yang tinggi. Meskipun aktor kebijakan memiliki kapasitas untuk menyeleksi dan memutuskan kebijakan, namun ruang eksplorasi alternatif menjadi lebih terbatas karena lingkungan kebijakan telah dipengaruhi oleh konsolidasi opini publik yang kuat.

Dengan demikian, kemunculan alternatif solusi dalam isu Revisi UU Pilkada menunjukkan bahwa media sosial tidak menghilangkan mekanisme seleksi sebagaimana dijelaskan Kingdon, tetapi terjadi perubahan ritme. Arus kebijakan tetap bekerja melalui proses penyaringan gagasan, namun akselerasi atensi publik menyebabkan alternatif yang bertahan bukan hasil perdebatan teknis yang panjang, melainkan solusi yang paling selaras dengan konsensus publik yang telah terbentuk.

Kelayakan Teknis

Dalam perspektif John W. Kingdon, kelayakan teknis merupakan salah satu kriteria yang menentukan apakah suatu alternatif solusi dapat bertahan dalam *policy stream*. Suatu ide kebijakan tidak akan bertahan apabila dinilai tidak realistis atau tidak dapat diimplementasikan secara administratif. Dengan kata lain, sebelum

sebuah solusi diadopsi, ia harus lolos uji operasional: apakah dapat dijalankan dengan perangkat kelembagaan yang ada, apakah selaras dengan prosedur yang berlaku, dan apakah tidak menimbulkan disrupsi sistemik. Sejalan dengan itu, Prabawati, *et al.* (2020) menjelaskan bahwa kelayakan teknis mencakup dua subkriteria penting, yaitu efektivitas (pencapaian tujuan) dan kecukupan (pemecahan persoalan).

Namun demikian, dinamika kebijakan di Indonesia menunjukkan adanya fenomena *viral-based policy*, sebagaimana dijelaskan oleh Saputra, *et al.* (2025), di mana pemerintah sering kali terdorong untuk mengubah atau mencabut kebijakan setelah mendapatkan tekanan dari masyarakat melalui media sosial.

Berdasarkan temuan penelitian, aspek efektivitas menunjukkan bahwa Revisi UU Pilkada dinilai memiliki risiko tinggi terhadap stabilitas penyelenggaraan tahapan yang telah berjalan. Informan 1 menegaskan bahwa respons terhadap aspirasi publik tidak dapat diterjemahkan secara instan menjadi kebijakan, tetapi harus melalui pertimbangan kelembagaan agar tujuan kebijakan tetap tercapai secara sistematis. Hal ini diperkuat oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa perubahan regulasi di tengah tahapan Pilkada akan berdampak langsung pada sistem administrasi, proses verifikasi calon, hingga kesiapan instrumen pendukung penyelenggaraan yang telah dirancang sejak awal. Perubahan hukum di fase tersebut menuntut penyesuaian teknis yang kompleks dan berpotensi mengganggu konsistensi mekanisme operasional yang sudah disusun. Dalam konteks ini, revisi dinilai tidak efektif karena berisiko menghambat keteraturan tahapan yang sedang berlangsung. Temuan ini sejalan dengan Kingdon bahwa alternatif yang tidak realistis secara administratif cenderung mengalami kesulitan untuk bertahan dalam proses seleksi pada *policy stream*.

Dari sisi kecukupan, temuan penelitian juga menunjukkan adanya hambatan normatif yang signifikan. Informan 4 menilai bahwa Revisi UU Pilkada tidak layak secara teknis-yuridis karena bertentangan dengan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Ketidaksesuaian tersebut menciptakan hambatan struktural dalam hierarki hukum, sehingga alternatif tersebut tidak hanya menghadapi kendala implementatif, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Dalam perspektif kecukupan, sebuah solusi dinilai memadai apabila mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh tanpa memunculkan persoalan lanjutan. Dalam kasus ini, revisi justru dinilai belum memberikan penyelesaian yang komprehensif dan berisiko memperluas perdebatan normatif yang ada. Informan 5 turut menambahkan bahwa legitimasi sosial suatu kebijakan tidak dapat semata-mata dibangun melalui dinamika percakapan di media sosial, melainkan memerlukan proses deliberatif yang matang dan kesesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif yang tidak memiliki landasan normatif yang kuat juga menghadapi keterbatasan dalam memenuhi standar kelayakan teknis secara substantif.

Dalam kerangka tersebut, dinamika digital yang mengiringi isu ini tidak serta-merta mengubah mekanisme seleksi teknis dalam *policy stream*. Meskipun isu berkembang luas di ruang publik, penilaian terhadap efektivitas dan kecukupan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menilai keberlanjutan alternatif. Dalam hal ini, Revisi UU Pilkada menghadapi tantangan signifikan pada tahap uji kelayakan teknis karena tidak sepenuhnya selaras dengan kesiapan sistem administratif maupun konsistensi kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif kelayakan teknis, alternatif Revisi UU Pilkada belum memenuhi standar yang disyaratkan dalam *policy stream*. Secara administratif terdapat potensi gangguan

terhadap tahapan yang sedang berjalan, secara yuridis terdapat ketidaksesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan secara substantif solusi tersebut belum mampu menawarkan penyelesaian yang memadai terhadap persoalan yang berkembang. Oleh karena itu, kelayakan teknis berfungsi sebagai mekanisme penyaringan yang menentukan dalam menilai apakah suatu alternatif solusi dapat terus dipertimbangkan pada tahap berikutnya.

Penerimaan Nilai

Menurut John W. Kingdon, sebuah alternatif solusi tidak hanya harus layak secara teknis, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas kebijakan dan masyarakat luas. Kingdon menekankan bahwa ide yang bertentangan dengan nilai dasar atau norma dominan cenderung tersisih dalam *policy stream*, meskipun secara administratif memungkinkan untuk dilaksanakan. Artinya, seleksi dalam arus kebijakan juga melibatkan pertimbangan normatif mengenai apakah suatu solusi dianggap pantas dan dapat diterima.

Pandangan ini diperjelas oleh Prabawati, *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa kelayakan politik suatu alternatif dapat diukur melalui beberapa subkriteria, antara lain tingkat penerimaan (*acceptability*), kepantasan (*appropriateness*), daya tanggap (*responsiveness*), legalitas, dan keadilan (*equity*). Kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan suatu alternatif kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai sosial, norma hukum, serta persepsi keadilan di masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, aspek kepantasan dan keadilan menjadi dimensi yang paling menonjol dalam kasus Revisi UU Pilkada di Kota Semarang. Informan 4 dan 5 secara konsisten menyoroti munculnya resistensi kolektif yang dipicu oleh persepsi bahwa revisi tersebut berpotensi mengganggu prinsip Pilkada langsung dan nilai demokrasi yang telah

mapan. Dalam konteks ini, revisi dinilai tidak memenuhi aspek appropriateness karena dianggap bertentangan dengan etika politik dan nilai demokrasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, wacana perubahan batas usia pencalonan dipersepsikan sebagian publik sebagai bentuk ketidakadilan karena dianggap menguntungkan kelompok tertentu. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa alternatif yang diajukan tidak memenuhi prinsip *equity*, sebab tidak dipandang memberikan kesempatan politik yang setara bagi semua pihak.

Dari sisi legalitas dan tingkat penerimaan, temuan lapangan juga memperlihatkan adanya hambatan normatif yang signifikan. Informan 4 menyatakan bahwa revisi tersebut dinilai bertentangan dengan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Ketidaksiuaian ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada rendahnya penerimaan di kalangan akademisi dan mahasiswa di Kota Semarang. Dalam perspektif Kingdon, rendahnya legitimasi hukum dan moral suatu alternatif akan menghambat kemampuannya untuk bertahan dalam *policy stream*, karena komunitas kebijakan cenderung menyingkirkan ide yang dinilai cacat secara normatif sebelum mencapai tahap agenda formal.

Aspek daya tanggap (*responsiveness*) juga menjadi sorotan dalam temuan penelitian. Informan 1 dan 2 menekankan bahwa aspirasi masyarakat di media sosial perlu dikelola secara kelembagaan dan tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi kebijakan. Namun demikian, sebagaimana disampaikan Informan 3, wacana revisi yang berkembang justru dipersepsikan tidak menjawab kebutuhan publik akan kepastian hukum pasca-putusan MK. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara alternatif yang ditawarkan dengan harapan normatif masyarakat. Dengan demikian, dari perspektif *responsiveness*, alternatif tersebut dinilai belum mampu merespons

tuntutan nilai yang berkembang secara memadai.

Dengan demikian, integrasi antara perspektif John W. Kingdon dan Prabawati, *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa alternatif Revisi UU Pilkada menghadapi hambatan signifikan pada *value acceptability*. Alternatif tersebut dipersepsikan kurang memenuhi aspek kepastian karena dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi yang berkembang, kurang memenuhi prinsip keadilan karena dianggap tidak memberikan akses politik yang setara, menghadapi persoalan legalitas akibat ketidaksiuaian dengan Putusan MK, dinilai belum responsif terhadap kebutuhan publik akan kepastian hukum, serta memiliki tingkat penerimaan yang rendah di kalangan akademisi dan masyarakat terdidik. Kelima aspek ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan normatif yang menentukan apakah suatu alternatif solusi dapat terus dipertimbangkan. Oleh karena itu, selain menghadapi tantangan teknis, Revisi UU Pilkada juga mengalami keterbatasan pada kesesuaian nilai dan penerimaan publik.

Dimensi *Political Stream* (Arus Politik)

Suasana Hati Publik (*Public Mood*)

Merujuk pada pandangan John W. Kingdon, suasana hati publik (*public mood*), yaitu kecenderungan umum opini masyarakat yang berkembang pada periode tertentu. Kingdon menjelaskan bahwa aktor kebijakan memiliki kemampuan untuk membaca arah kecenderungan tersebut sebagai sinyal politik. Ketika suasana publik menunjukkan dukungan terhadap suatu gagasan, aktor politik cenderung memberikan respons positif karena dinilai menguntungkan secara elektoral. Sebaliknya, apabila opini publik didominasi oleh penolakan, aktor politik akan lebih berhati-hati dalam melanjutkan agenda kebijakan karena mempertimbangkan implikasi legitimasi dan dukungan politik.

Pandangan ini sejalan dengan Saputra, *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa otoritas publik memiliki sensitivitas tinggi terhadap

dinamika opini di ruang digital sebagai bagian dari upaya menjaga legitimasi. Dalam konteks komunikasi politik kontemporer, media sosial telah menjadi indikator cepat perubahan suasana hati publik. Runturambi, *et al.* (2024) menunjukkan bahwa ketika saluran aspirasi formal dianggap kurang responsif, masyarakat cenderung mengekspresikan tuntutan dan ketidakpuasan melalui konsolidasi opini di platform digital. Ekspresi kolektif tersebut membentuk iklim opini yang kuat dan dapat memengaruhi kalkulasi politik para pengambil keputusan. Steinveg dan Bjorna (2023) turut menegaskan bahwa aktor politik secara aktif memantau dinamika percakapan digital sebagai referensi dalam menentukan keberlanjutan suatu agenda.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *public mood* terhadap isu Revisi UU Pilkada di Kota Semarang sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Saputra, *et al.* (2025) tentang sensitivitas citra politik, hasil wawancara dengan Informan 4 memperlihatkan bahwa media sosial dipahami sebagai alat kontrol publik yang efektif. Artinya, opini yang berkembang di ruang digital tetap menjadi perhatian bagi aktor kebijakan. Namun, terdapat perbedaan sikap dari Informan 1 dan 2 yang merupakan aktor pemerintah. Keduanya menekankan bahwa keputusan tetap harus berdasarkan aturan formal dan prosedur yang berlaku. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun mereka menyadari adanya dinamika opini publik, mereka tetap berusaha menempatkan keputusan dalam kerangka institusional agar tidak terlihat semata-mata mengikuti arus media sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan John W. Kingdon bahwa aktor politik mampu merasakan kecenderungan suasana publik dan menjadikannya pertimbangan dalam arus politik.

Temuan ini juga sesuai Runturambi, *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa viralitas sering menjadi bentuk tuntutan keadilan ketika saluran formal dianggap kurang

memadai. Pernyataan Informan 3, 4, dan 5 menunjukkan adanya hubungan antara viralitas di media sosial, munculnya aksi demonstrasi, hingga perubahan arah kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa *public mood* dalam kasus ini tidak hanya berhenti pada opini di dunia digital, tetapi berkembang menjadi gerakan nyata di lapangan. Selain itu, penelitian Steinveg dan Bjorna (2023) yang menyebut media sosial sebagai digital sensor juga terlihat relevan. Informan 2 mengakui bahwa media sosial memberi gambaran situasi dan menjadi pengingat bagi pengambil kebijakan, yang berarti aktor politik tetap memantau dinamika opini publik sebagai bahan pertimbangan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktor pemerintah melihat *public mood* sebagai masukan yang perlu dikelola secara prosedural, sedangkan masyarakat memaknainya sebagai kekuatan yang dapat memengaruhi arah kebijakan. Suasana hati publik yang berkembang di media sosial terbukti memiliki peran penting dalam memengaruhi pertimbangan politik, meskipun keputusan tetap diklaim berada dalam mekanisme formal pemerintahan.

Kekuatan Kelompok Kepentingan

John W. Kingdon menjelaskan bahwa dalam political stream, aktor kebijakan tidak hanya memperhatikan suasana hati publik (*public mood*), tetapi juga mempertimbangkan posisi kelompok kepentingan (*interest groups*). Kelompok kepentingan memiliki kemampuan untuk mengorganisir sumber daya, melakukan lobi, serta memobilisasi dukungan atau penolakan secara terstruktur. Dalam proses kebijakan, posisi mereka dapat mempercepat maupun menghambat suatu gagasan untuk masuk ke agenda pemerintah. Apabila kelompok kepentingan menunjukkan dukungan yang relatif solid terhadap suatu isu, maka hambatan politik terhadap isu tersebut cenderung berkurang. Sebaliknya, jika terjadi penolakan yang terorganisir, maka

peluang suatu alternatif kebijakan untuk bergerak maju menjadi semakin terbatas. Sejalan dengan pemikiran Kingdon mengenai peran kelompok kepentingan yang terorganisir, Syahputri dan Katimin (2024) menegaskan bahwa di era digital 5.0, aktivis mahasiswa sebagai salah satu kelompok kepentingan telah mengalami transformasi dalam strategi dalam mobilisasi. Melalui pemanfaatan media sosial, kelompok mahasiswa mampu mampu membangun opini publik, mengkonsolidasikan dukungan, serta mempercepat penyebaran informasi terhadap isu-isu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok kepentingan tidak lagi hanya bekerja melalui mekanisme konvensional seperti lobi langsung, tetapi juga melalui kanal digital yang memungkinkan mobilisasi berlangsung lebih cepat dan luas. Kekuatan kelompok kepentingan dalam konteks politik lokal tidak hanya ditentukan oleh jumlah massa, tetapi juga oleh kemampuan mengelola ruang digital sebagai sarana pembentukan tekanan politik yang terorganisir.

Berdasarkan temuan penelitian, mahasiswa di Kota Semarang muncul sebagai kelompok kepentingan yang berperan aktif dalam merespons isu Revisi UU Pilkada. Peran tersebut terlihat dari keterlibatan organisasi mahasiswa seperti BEM yang tidak hanya melakukan aksi demonstrasi, tetapi juga membangun narasi penolakan secara konsisten di media sosial. Informan 4 dan 5 menjelaskan bahwa mobilisasi dilakukan secara terkoordinasi, baik melalui penyebaran informasi digital maupun konsolidasi aksi lapangan. Pola ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak bergerak secara spontan, melainkan terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas dalam memengaruhi arah kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kekuatan kelompok kepentingan di tingkat lokal tidak hanya bertumpu pada jumlah massa yang turun ke jalan, tetapi juga pada kemampuan membentuk opini publik di ruang digital. Konsolidasi daring dan luring

tersebut memperbesar daya dorong gerakan, sehingga aktor formal di daerah perlu mempertimbangkan dinamika tersebut dalam menentukan sikap.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya konsolidasi nilai di antara mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya dalam menjaga prinsip demokrasi dan pelaksanaan Pilkada sesuai Putusan MK. Ketika kelompok kepentingan menunjukkan sikap yang relatif solid dan konsisten, maka hambatan politik terhadap suatu kebijakan akan semakin besar. Pernyataan Informan 5 yang menyebut bahwa tekanan politik menjadi sangat kuat menunjukkan bahwa konsensus penolakan tersebut berhasil membentuk arus politik yang signifikan di tingkat daerah.

Di sisi lain, terdapat dinamika dari aktor kebijakan seperti yang disampaikan Informan 1 dan 2, yang menegaskan bahwa aspirasi kelompok kepentingan tetap melalui proses penyaringan dan pertimbangan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok kepentingan memiliki daya dorong yang kuat, keputusan akhir tetap diklaim berada dalam mekanisme formal pemerintahan. Namun demikian, pengakuan bahwa mahasiswa dipandang menyuarakan kepentingan umum memberikan legitimasi lebih besar terhadap gerakan tersebut. Artinya, efektivitas kelompok kepentingan tidak hanya ditentukan oleh jumlah massa yang dimobilisasi, tetapi juga oleh kredibilitas isu dan narasi yang dibangun di ruang publik.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan kelompok kepentingan dalam kasus Revisi UU Pilkada bekerja melalui kombinasi mobilisasi digital dan aksi langsung yang terorganisir. Peran mahasiswa sebagai kelompok kepentingan dalam kasus ini memperlihatkan bagaimana arus politik dapat berubah ketika terdapat konsolidasi gerakan yang kuat dan konsisten di ruang publik.

Perubahan Proses Kebijakan

Perubahan dalam proses kebijakan, menurut John W. Kingdon, dapat dipicu

oleh perubahan dalam proses kebijakan sering kali dipicu oleh perubahan dalam pemerintahan (*change in administration*) maupun pergeseran konfigurasi di lembaga legislatif (*legislative turnover*). Perubahan tersebut dapat berupa pergantian aktor kunci yang membawa prioritas dan orientasi baru, maupun perubahan sikap kolektif di parlemen akibat dinamika legitimasi politik. Selain itu, aktor politik juga melakukan kalkulasi terhadap risiko dan keuntungan dari setiap kebijakan; apabila suatu agenda dinilai berpotensi menimbulkan instabilitas atau menurunkan legitimasi, maka prosesnya dapat mengalami penyesuaian, penundaan, atau perubahan arah.

Hal tersebut diperkuat oleh Istamala, *et al.* (2024) yang menegaskan bahwa dalam setiap tahapan legislasi, pemerintah secara aktif melakukan kalkulasi terhadap narasi publik yang berkembang. Perubahan proses kebijakan merupakan hasil dari responsivitas aktor otoritas terhadap arus informasi yang masif. Sejalan dengan Saputra, *et al.* (2025) mengemukakan bahwa otoritas publik cenderung melakukan penyesuaian kebijakan secara cepat sebagai strategi manajemen krisis ketika sebuah isu viral dianggap mengancam stabilitas politik. Pandangan ini juga selaras dengan Anam, *et al.* (2020) mengenai efektivitas gerakan sosial dalam mendorong terjadinya penghentian kebijakan (*policy termination*). Hal ini membuktikan bahwa ketika arus politik tidak lagi memberikan dukungan yang solid, para pengambil keputusan akan memilih untuk mengubah atau membatalkan proses kebijakan guna memitigasi risiko defisit legitimasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan proses kebijakan dalam isu Revisi UU Pilkada di Kota Semarang tidak terjadi dalam bentuk perubahan substansi kebijakan, melainkan pada pola respons dan strategi komunikasi aktor lokal. Selaras dengan Istamala, *et al.* (2024), perubahan dapat terjadi ketika aktor kebijakan merasakan adanya risiko terhadap

legitimasi politiknya. Hal ini terlihat dari sikap DPRD Kota Semarang (Informan 1) yang memilih mengirimkan surat resmi kepada DPR RI sebagai bentuk penyampaian aspirasi daerah. Meskipun kewenangan perubahan undang-undang berada di tingkat pusat, langkah tersebut menunjukkan adanya penyesuaian proses di tingkat lokal sebagai respons terhadap dinamika politik yang berkembang.

Di sisi lain, Informan 2 memberikan sudut pandang dari perspektif birokrasi pelaksana teknis. Secara prosedural, tahapan dan jadwal Pilkada telah diatur secara pasti, namun KPU tetap akan menunggu keputusan resmi melalui PKPU sebagai otoritas final. Hal ini menunjukkan bahwa di sisi birokrasi, perubahan proses tetap harus berada dalam koridor hukum formal, tetapi tetap dalam kondisi siaga terhadap dinamika politik yang ada

Perubahan proses kebijakan juga dipengaruhi oleh peran media sosial dan media massa yang memperluas arena pembahasan dari tingkat nasional ke tingkat lokal. Informan 3 dan 4 menegaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai katalis yang mempercepat penyebaran isu dan membentuk opini publik di daerah. Kondisi ini membuat aktor birokrasi dan legislatif di Semarang meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menyampaikan sikap. Temuan ini selaras dengan Saputra, *et al.* (2025) yang menyebut bahwa isu viral mendorong pemerintah melakukan respons cepat sebagai bentuk manajemen stabilitas politik. Dalam konteks ini, perubahan proses kebijakan tercermin pada meningkatnya intensitas komunikasi politik, audiensi, serta penyampaian aspirasi secara formal kepada pemerintah pusat.

Selain itu, dinamika yang muncul juga memperlihatkan adanya pergeseran pertimbangan antara legitimasi hukum dan legitimasi publik. Informan 5 menekankan pentingnya legitimasi massa dalam menentukan arah sikap politik. Ketika mahasiswa dan masyarakat sipil membangun konsensus penolakan secara

terbuka, aktor politik di daerah menunjukkan sikap yang lebih responsif. Hal ini sejalan dengan Anam, *et al.* (2020), perubahan proses kebijakan di Kota Semarang dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi politik, di mana aktor lokal menyesuaikan strategi dan pola respons untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mempertahankan legitimasi di mata publik. Dengan demikian, perubahan proses kebijakan dalam kasus ini mencerminkan kompromi antara prosedur formal dan dinamika legitimasi publik. Aktor lokal tidak mengubah substansi kebijakan nasional, tetapi mengubah cara merespons, mengomunikasikan, dan menyalurkan aspirasi guna meredam eskalasi konflik politik di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam political stream, perubahan tidak selalu berarti pergantian aturan, melainkan dapat berupa penyesuaian strategi sebagai bentuk manajemen risiko politik.

Pembangunan Konsensus

Pembangunan konsensus dalam perspektif John W. Kingdon tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses interaksi antar aktor politik yang terlibat tawar-menawar (*bargaining*), efek ikut arus (*bandwagon effect*), dan persuasi. Tawar-menawar terjadi ketika aktor saling menyesuaikan posisi untuk meminimalkan risiko atau memperoleh keuntungan politik tertentu. Ketika sebuah isu memperoleh dukungan luas dan momentumnya semakin masif, muncul efek ikut arus, yaitu kecenderungan aktor lain untuk menyelaraskan sikap agar tidak terisolasi atau kehilangan legitimasi. Di sisi lain, proses persuasi melalui argumentasi tokoh berpengaruh, pakar, atau elite politik turut memperkuat arah dukungan yang berkembang hingga mencapai titik kesepakatan kolektif.

Hal tersebut diperkuat oleh Yuniarto, *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa pembangunan konsensus di era digital sangat dipengaruhi oleh penggunaan identitas kolektif dan narasi di media sosial. Melalui penyebaran konten yang memuat

kritik terhadap kebijakan, terbentuk kesadaran bersama yang melampaui sekat organisasi maupun latar belakang kelompok. Proses ini dapat dipahami sebagai bentuk persuasi massa yang efektif, di mana argumen hukum dan nilai keadilan dikemas dalam format digital sehingga mudah dipahami dan disebarluaskan. Narasi yang terus direproduksi tersebut kemudian mempertemukan berbagai elemen masyarakat sipil dalam satu posisi sikap yang relatif seragam. Selain itu, Muliono dan Nasuhadi (2024) menegaskan bahwa gerakan mahasiswa yang berlangsung secara masif turut menciptakan efek ikut arus (*bandwagon effect*) yang signifikan terhadap para aktor kebijakan. Ketika tekanan muncul secara serentak dari berbagai daerah, elite politik terdorong untuk melakukan kalkulasi ulang serta membuka ruang tawar-menawar strategis guna menjaga stabilitas politik. Kondisi ini pada akhirnya mendorong terjadinya pergeseran sikap kolektif di tingkat elit sebagai bagian dari proses pembangunan konsensus politik.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembangunan konsensus dalam isu Revisi UU Pilkada di Kota Semarang tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui proses penyesuaian sikap politik akibat tekanan arus publik yang menguat. Pernyataan Informan 1 dan Informan 4 memperlihatkan bahwa viralitas isu di media sosial menimbulkan perbedaan sikap di kalangan elit serta mendorong sebagian politisi yang sebelumnya cenderung pro-revisi untuk memilih menahan diri. Situasi ini mencerminkan efek ikut arus (*bandwagon effect*), di mana aktor politik memilih menyesuaikan posisi dengan arus opini dominan demi menjaga legitimasi. Temuan ini sejalan dengan Muliono dan Nasuhadi (2024) yang menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa yang berlangsung secara masif di berbagai daerah menciptakan tekanan sistemik, sehingga aktor politik di tingkat lokal turut terdorong untuk mengikuti arus penolakan agar tidak terisolasi secara politik.

Di sisi lain, pembangunan konsensus juga terbentuk melalui proses persuasi berbasis narasi hukum dan nilai konstitusional. Informan 5 menekankan pentingnya eskalasi isu melalui media sosial untuk membangun kesadaran politik mahasiswa. Artinya, konsensus tidak semata-mata dibangun karena ketakutan terhadap tekanan massa, tetapi juga karena adanya penyebaran argumen yang memperkuat kesadaran kolektif mengenai isu demokrasi dan keadilan. Hal ini selaras dengan Yuniarto, *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa media sosial mampu membentuk identitas kolektif dan menyatukan berbagai elemen masyarakat sipil dalam satu posisi sikap yang relatif seragam.

Lebih lanjut, temuan Informan 3 mengungkap bahwa aktor politik di daerah berada dalam posisi berani tetapi terbatas karena tetap terikat oleh garis partai. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsensus di tingkat lokal bersifat pragmatis dan kompromistis. Aktor politik membangun kesepahaman dengan publik melalui pengelolaan komunikasi yang terlihat responsif, namun tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan struktural internal. Oleh karena itu, konsensus yang terbentuk merupakan hasil kalkulasi strategis untuk menyelaraskan posisi dengan opini publik dominan guna menghindari risiko politik dan mempertahankan legitimasi di mata masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan konsensus dalam isu Revisi UU Pilkada di Kota Semarang dapat dipahami sebagai proses politik yang terbentuk melalui kombinasi tekanan arus publik, persuasi narasi hukum di ruang digital, serta kalkulasi strategis para aktor lokal dalam menjaga legitimasi. Konsensus yang muncul bukan sekadar kesepakatan normatif, melainkan hasil penyesuaian sikap yang rasional dan pragmatis terhadap dinamika politik yang berkembang. Proses ini menunjukkan bahwa dalam arus politik, posisi aktor tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah mengikuti kekuatan opini publik,

struktur kepentingan, serta pertimbangan risiko dan stabilitas kekuasaan.

Dimensi *Policy Window* (Jendela Kebijakan)

Penyatuan Ketiga Arus

Dalam pandangan John W. Kingdon, penyatuan ketiga arus (*coupling*) merupakan momen krusial ketika arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*political stream*) yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri akhirnya bertemu pada satu titik waktu yang sama. Masalah yang telah memperoleh perhatian luas kemudian dihubungkan dengan alternatif solusi yang secara teknis dianggap layak, dan keduanya memperoleh dukungan dari kondisi politik yang sedang kondusif. Pertemuan ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan bergantung pada adanya peluang yang disebut sebagai *policy window*, yaitu periode singkat ketika situasi politik, tekanan publik, atau peristiwa tertentu membuka ruang bagi suatu isu untuk naik ke agenda resmi pemerintah. Jika penyatuan ini gagal terjadi, maka masalah hanya akan menjadi wacana, atau solusi hanya akan menjadi gagasan tanpa implementasi karena tidak mendapatkan dukungan politik yang memadai.

Temuan Izhatullaili, *et al.* (2025) menunjukkan bahwa di era digital, dinamika opini publik di media sosial berperan penting dalam membuka jendela kebijakan. Fenomena *No Viral, No Justice* di Indonesia menggambarkan bagaimana viralitas isu dapat mempercepat pertemuan antara arus masalah dan respons kebijakan. Media sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang publik yang memperkuat visibilitas masalah, sehingga mendorong aktor otoritas untuk merespons secara lebih cepat dan terukur. Lebih lanjut, Sudirman dan Antony (2023) menjelaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat di ruang digital (*civil engagement*) merupakan bagian dari arus politik yang mampu memengaruhi arah kebijakan. Tekanan publik yang terkonsolidasi dapat mempersempit jarak antara masalah yang muncul di masyarakat

dengan tindakan kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, tanpa momentum politik yang cukup kuat, jendela kebijakan cenderung tetap tertutup sehingga ketiga arus berjalan secara terpisah tanpa menghasilkan perubahan konkret.

Berdasarkan temuan lapangan, dalam arus masalah, fenomena Revisi UU Pilkada di Kota Semarang mendapatkan perhatian publik karena dipersepsikan sebagai persoalan yang berpotensi mengganggu prinsip demokrasi. Media sosial berperan sebagai instrumen utama dalam pembingkai masalah (*problem framing*). Informan 1 dan 4 menekankan bahwa viralitas isu di ruang digital berhasil memperluas wawasan publik dan mengubah persepsi masyarakat terhadap revisi tersebut menjadi sebuah ancaman konstitusional.

Pada arus kebijakan, terdapat pergulatan antara ketersediaan solusi teknis dan rigiditas birokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di tingkat lokal, arus kebijakan cenderung bersifat normatif dan administratif. Informan 2 menjelaskan bahwa KPU di Kota Semarang hanya menunggu instruksi formal melalui peraturan yang sah (PKPU). Namun, secara substantif, opsi kebijakan untuk mematuhi Putusan MK telah tersedia sebagai solusi yang memiliki kelayakan teknis dan hukum. Sedangkan, opsi untuk melaksanakan Pilkada sesuai dengan Revisi UU Pilkada oleh DPR menuai penolakan masif.

Arus politik dalam kasus ini digerakkan oleh perubahan drastis pada suasana hati publik (*public mood*) dan konsolidasi kelompok kepentingan. Informan 3 dan 5 menyoroti bahwa tekanan massa, baik melalui aksi demonstrasi mahasiswa maupun gelombang tagar di media sosial, menciptakan ancaman terhadap stabilitas politik. Kondisi ini memaksa aktor politik lokal dan nasional untuk melakukan kalkulasi ulang terhadap risiko legitimasi mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Izhatullaili, *et al.* (2025), viralitas isu menciptakan tekanan sistemik yang tidak

bisa diabaikan oleh pemegang kekuasaan. Pembangunan konsensus yang terjadi di Semarang didasarkan pada kompromi strategis para elit untuk menyelaraskan diri dengan opini publik dominan guna menghindari kerugian elektoral dan instabilitas daerah.

Dengan demikian, penyatuan ketiga arus (*coupling of streams*) dalam isu Revisi UU Pilkada di Kota Semarang terjadi ketika viralitas isu di media sosial membuka jendela kebijakan (*policy window*). Momentum tersebut muncul saat arus masalah, yang dipicu oleh persepsi ancaman inkonstitusionalitas, bertemu dengan arus politik yang didominasi oleh penolakan publik secara luas. Tekanan yang terkonsolidasi di ruang digital mendorong aktor kebijakan untuk memilih opsi pembatalan revisi sebagai alternatif yang dinilai paling layak dalam arus kebijakan guna menjaga stabilitas politik. Keputusan tersebut lahir dari pertemuan simultan antara tekanan publik, kesiapan solusi hukum, dan kalkulasi politik para aktor. Dalam hal ini, media sosial berperan sebagai faktor akseleratif yang mempercepat terbukanya jendela kebijakan, sehingga penyatuan ketiga arus terjadi dalam waktu relatif singkat dibandingkan proses birokrasi normal.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran dalam proses agenda setting pada fenomena *viral-based policy* terkait isu Revisi UU Pilkada di Kota Semarang. Pada tahap *problem stream*, media sosial menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun persepsi mengenai isu tersebut sebagai perhatian publik, yang terlihat dari meningkatnya percakapan, penggunaan tagar, dan berbagai narasi kritik di platform X selama Agustus 2024. Pada tahap *policy stream*, media sosial berfungsi sebagai arena diskursif bagi berbagai aktor untuk menyampaikan pandangan dan interpretasi terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, pada tahap *political stream*, meningkatnya

perhatian publik di ruang digital turut memengaruhi dinamika respons politik dari aktor-aktor lokal melalui penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat. Pertemuan ketiga aliran tersebut membuka peluang terbentuknya *policy window* dalam proses agenda setting, yang memperkuat tekanan opini publik terhadap isu Revisi UU Pilkada dan menjadi bagian dari dinamika politik yang pada akhirnya berujung pada pembatalan pengesahan revisi undang-undang tersebut.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

Problem Stream: Pemerintah daerah dan lembaga publik perlu mengembangkan sistem pemantauan isu di media sosial untuk memahami persepsi masyarakat serta mengidentifikasi isu kebijakan yang berkembang sejak tahap awal proses *agenda setting*.

Policy Stream: Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan ruang dialog kebijakan yang lebih terbuka agar berbagai pandangan yang berkembang di media sosial dapat diolah menjadi masukan kebijakan yang lebih konstruktif.

Political Stream: Aktor politik dan lembaga pemerintahan perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif terhadap dinamika opini masyarakat di media sosial melalui penyampaian informasi kebijakan yang transparan dan berbasis data.

Policy Window: Pemerintah perlu memanfaatkan momentum perhatian publik di media sosial untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, namun pengambilan keputusan tetap perlu didasarkan pada analisis kebijakan yang komprehensif agar tidak semata-mata dipengaruhi oleh viralitas isu.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, F., & Dwimawanti, I. H. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik generasi Z dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah. *Journal of Management*

and Public Policy, 1(1), 975–990. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.49755>

Adinda, S. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Transjakarta Bagi Penyandang Disabilitas. 1-146.

Alfathon, R. P., Said, M. F., & Hakim, A. I. (2023). Analisis *agenda-setting policy* dalam proses penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. *Journal of Politics and Policy*, 5(1), 40–57. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.01.04>

Amin, K., Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Kelompok kepentingan (*interest group*) dalam dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 89–97. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i2.3671>

Anam, K., Kolopaking, L. M., & Kinseng, R. A. (2020). Efektivitas sosial media dalam gerakan sosial penolakan reklamasi Teluk Jakarta, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 64–81. <https://doi.org/10.22500/8202028955>

Andi Link. (2024). *Hootsuite & We Are Social: Data Digital Indonesia 2024*. Diakses dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024>

Aqila, V. (2024, November 13). Protes RUU Pilkada: Tuntut keadilan sosial dan transparansi pemerintah. Kumparan. <https://kumparan.com/vallizaaa/protes-ruu-pilkada-tuntut-keadilan-sosial-dan-transparansi-pemerintah-23tuVzp3fsi>

Ardianto, A., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik lobi dan negosiasi oleh legislator sebagai bentuk

- komunikasi politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 25–39.
- Astari, N. (2021). Sosial media sebagai media baru pendukung media massa untuk komunikasi politik dalam pengaplikasian teori *agenda setting*: Tinjauan ilmiah pada lima studi kasus dari berbagai negara. *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, 3(1), 131–142. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.190>
- Astuti, Puji. (2024, 22 Agustus). Ini alasan mengapa masyarakat tolak revisi UU Pilkada DPR RI. Jawaban.com. <https://www.jawaban.com/trial/read/article/id/2024/08/22/4/240822141202/ini-alasan-mengapa-masyarakat-tolak-revisi-uu-pilkada-dpr-ri>
- Basyari, Iqbal. (2025, 29 Januari). Sederet isu krusial revisi UU Pemilu-Pilkada, dari ambang batas hingga biaya politik. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/sederet-isu-krusial-revisi-uu-pemilu-pilkada-dari-ambang-batas-hingga-biaya-politik>
- BBC News Indonesia. (2024, Mei 22). Kasus Vina dan tuduhan kejanggalan di balik penyelidikan polisi: Polisi hapus dua nama DPO usai penangkapan terduga pelaku (Diperbarui 27 Mei 2024). <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw551re5r2vo>
- BBC News Indonesia. (2024, May 28). Mendikbudristek Nadiem Makarim batalkan kenaikan UKT tahun ini - “Saya lega bisa kembali kuliah.” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c166r34yj21o>
- Blaagaard, B., & Roslyng, M. M. (2022). *Rethinking digital activism. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research*, 38(72), 045–064. <https://doi.org/10.7146/mk.v38i72.125721>
- Chioma, V. N. (2024). *The role of social media by advocacy groups in influencing public opinion and driving change: A global perspective. University of Sussex*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13407.98725>
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83–88. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Efendi, E., Taufiqurrohman, A., Supriadi, T., & Kuswananda, E. (2023). Teori *agenda setting*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715–1718.
- Elfrida, S. V. (2015). Proses membangun *agenda setting* kebijakan pada portal berita pemerintah dan kesesuaiannya dengan agenda media online. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 6(1), 13–26.
- Faturahman, A. A., & Paraqbieq, R. (2025, September 29). Putusan MK batalkan kewajiban pembayaran iuran Tapera. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/putusan-mk-batalkan-kewajiban-pembayaran-iuran-tapera-2074482>
- Fitriani, A. N. (2025, Februari 15). Kenapa *viral based policy* sering terjadi di Indonesia? IDN Times. <https://www.idntimes.com/life/inspiration/kenapa-viral-based-policy-sering-terjadi-di-indonesia-01-3kz8p-5lytht>
- Fitriyani, E. (2024, April 17). Aturan pembatasan barang Impor direvisi lagi usai tuai Protes, ini poin-poinnya. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/aturan-pembatasan-barang-impor-direvisi-lagi-usai-tuai>

- [protes-ini-poin-poinnya-22Yz3PKJeuT](#)
- Gabriel, Reynaldo; Bandiyah, Bandiyah; Noak, Piers Andreas. (2020). *Agenda setting* pemerintah DKI Jakarta dalam kebijakan pengelolaan sampah TPST Bantar Gebang. *Jurnal Nawala Politika*, 1(1), 1–12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/61259>
- Hafsari, D. K., Rochim, A. I., & Ismail, H. (2025). *Social network analysis pada fenomena viral based policy melalui platform X pada pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tahun 2024*. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1–11.
- Hariyanto, A. (2024, September 14). Kronologi kasus Cherry Lai Brandoville eksploitasi pekerja kembali jadi sorotan, mantan karyawan bagikan fakta ini. *Radar Semarang*. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/725089667/kronologi-kasus-cherry-lai-brandoville-eksploitasi-pekerja-kembali-jadi-sorotan-mantan-karyawan-bagikan-fakta-ini>
- Haryadi, A. T. . (2024). Peran Media Sosial dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3342 –3349. <https://irje.org/index.php/irje>
- Hermawan. (2021, November 25). Pahami karakteristik media sosial. *Info Bisnis*. <https://infobisnis.id/2021/11/25/pahami-karakteristik-media-sosial/>
- Hersetia Nugraha, D. S., Kushandajani, K., & Yuwono, T. (2022). Analisis Distribusi Kelompok Kepentingan dalam Mengisi Jabatan Publik Setelah Menjadi Tim Sukses Pilkada Kabupaten Cianjur 2020 (Studi Kasus Pemuda Pancasila dan Herman Mulyana). *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 159 - 176. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.978>
- Ilman, G. M., & Fitrie, R. A. (2021). *Agenda setting* kebijakan Pilkada Serentak tahun 2020 dengan menggunakan *Multiple Streams Framework*. *Jurnal Transformatif*, 7(1), 81–111. <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2021.007.01.4>
- Istamala, N., Azizah, N., Nurahim, O., & Daryono, D. (2024). Opini publik berdasarkan teori *agenda setting* pada proses perencanaan pemindahan IKN. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(2), 74–87. <https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i2.517>
- Izhatullaili, Mas'ud, F., & Jama, K. B. (2025). Konstruksi keadilan di era media sosial: *No viral no justice* dalam kontroversi Bupati Pati. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 1–9.
- Karina, D. (2024, April 29). Tertahan sejak 2022, Alat Bantu Belajar Akhirnya Diserahkan ke SLB, Bea Cukai: Miskomunikasi. *Kompas.tv*. <https://www.kompas.tv/nasional/503603/tertahan-sejak-2022-alat-bantu-belajar-akhirnya-diserahkan-ke-slb-bea-cukai-miskomunikasi?page=all>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). Memaksimalkan penggunaan media sosial dalam lembaga pemerintah. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
- Kemp, S. (2024, February 21). Digital 2024: Indonesia. *DataReportal*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Komara, D. R., & Ramadlan, M. F. S. (2024). Analisis *agenda setting* policy dalam proses pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun

- 2023 tentang Cipta Kerja (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya).
- Latifah, K. N., & Najicha, F. U. (2022). Implikasi media sosial terhadap formulasi kebijakan publik. *Jurnal Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2525>
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Muhid, H. K., & Andryanto, S. D. (2023, September 22). Pj Gubernur NTT Batalan Aturan Viktor Laiskodat Sekolah Masuk Pukul 05.30, Begini Kilas Balikny. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/pj-gubernur-ntt-batalan-aturan-viktor-laiskodat-sekolah-masuk-pukul-05-30-begini-kilas-baliknya-140718>
- Muliono, & Nasuhaidi. (2024). Gerakan sosial anak muda dalam proses demokrasi elektoral 2024: Studi gerakan protes atas politik dinasti. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(4), 307-313.
- Oo, Z., & Dai, Y. (2025). *News media effects on policy priorities: A second-level agenda-setting analysis of Belt and Road Initiative (BRI) projects in Myanmar*. *Media*, 6(1), 15.
- Paham Hukum. (2024, September 13). No viral no justice: Potret masyarakat digital merebut akses keadilan di dunia maya. <https://pahamhukum.id/konten/artikel/no-viral-no-justice-potret-masyarakat-digital-merebut-akses-keadilan-di-dunia-maya/45>
- Prima, M. H. (2023, Oktober 16). Peran media sosial dalam perubahan sosial. *Netralnews*. <https://www.netralnews.com/peran-media-sosial-dalam-perubahan-sosial/bkh0c0UrVmNyYzF5UUZ1YlpCZHVjQT09>
- Puspita, J. R., & Zahira, Y. N. (2024, Desember 11). Viral-based policy: Realita disfungsi dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Economica*. <https://economica.id/viral-based-policy-realita-disfungsi-dalam-sistem-pemerintahan-indonesia/>
- Puspita, R. I., Adnan, M., & Harsasto, P. (2016, Oktober). Analisis penyusunan agenda kebijakan publik (Studi kajian agenda penyusunan kebijakan penyelesaian pelanggaran RTRW oleh industri CV. Evergreen Indogarment). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Diponegoro, 1–117.
- Putri, F. Y., Nasrulhaq, & Wardah. (2022). Agenda setting kebijakan Omnibus Law dalam perspektif framing program TV Mata Najwa. *Jurnal Kebijakan, Ilmu Administrasi dan Manajemen Publik (KIMAP)*, 3(1), 316-329. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/>
- Rachmawati. (2023, May 2). Menyoal Perbaikan Mendadak Jalan Rusak di Lampung, Digarap 2 Hari Sebelum Kedatangan Jokowi. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2023/05/03/062200678/menyoal-perbaikan-mendadak-jalan-rusak-di-lampung-digarap-2-hari-sebelum?page=all>
- Rahma, A. A. R., Ardianti, H., & Firman, K. (2024). Dinamika sosial media sosial dalam masyarakat kontemporer. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2), 24–30.
- Rahmadi, A. N. (2020). Analisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia). <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20507349&lokasi=lokal>
- Rianto, P. (2010). *Opini Publik, Agenda Setting, dan Kebijakan Publik*.

- Jurnal Komunikasi*, 5(1), 31–40.
Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/5775>
- Rohmiyati, Y. (2018). Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media. *Anuva*, 2(1), 29–42
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). *No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177–195.
<https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
- Safitri, K. (2022, September 28). Program kompor Listrik Batal, Pemerintah kembali dorong Jargas. *Kompas.com*.
<https://money.kompas.com/read/2022/09/29/063553926/program-kompor-listrik-batal-pemerintah-kembali-dorong-jargas>
- Salsabilla, R. (2024, Mei 30). 5 fakta kasus pembunuhan Vina, kronologi hingga film yang viral. *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240530122555-33-542423/5-fakta-kasus-pembunuhan-vina-kronologi-hingga-film-yang-viral>
- Salu, T. G., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2022). Kepuasan masyarakat atas kebijakan reklamasi pantai di wilayah Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 56–62.
- Saputra, A. S., Kurniasih, D., & Indranika, D. B. (2025). Dinamika kebijakan publik di Indonesia dalam menghadapi isu viral: Antara respons dan tantangan implementasi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 164–174.
<https://doi.org/10.25157/dak.v12i1.18306>
- Sastra, Y. (2024, Juni 25). Kronologi kasus Afif Maulana, bocah di Padang yang diduga disiksa polisi. *Kompas.id*.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/25/kronologi-kasus-afif-maulana-bocah-di-padang-yang-diduga-disiksa-polisi>
- Steinveg, B., & Bjørnå, H. (2023). *Social media as an agenda-setting instrument in local politics*. *Nordicom Review*, 44(2), 299–314.
<https://doi.org/10.2478/nor-2023-0016>
- Sudirman, L., & Antony. (2023). Peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: *No viral no justice*. *PAULUS Law Journal*, 5(1), 16–40.
- Syahputri, I. B., & Katimin. (2024). Pengaruh aktivis mahasiswa dalam perubahan sosial politik di era digital 5.0. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(4), 25–36.
<https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- Tempo.co. (2024, Agustus 28). 8 tahun lalu kejadian pembunuhan Vina dan Eky Cirebon, berikut 3 lokasi TKP kematiannya.
<https://www.tempo.co/arsip/8-tahun-lalu-kejadian-pembunuhan-vina-dan-eky-cirebon-berikut-3-lokasi-tpk-kematiannya-14997>
- Tempo.co. (2024, September 22). Fakta-fakta kasus kekerasan yang dialami eks karyawan Brandoville Studios.
<https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-kasus-kekerasan-yang-dialami-eks-karyawan-brandoville-studios-7280>
- Tempo.co. (2024, Desember 15). Fakta-fakta penganiayaan dokter koas di Palembang.
<https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-penganiayaan-dokter-koas-di-palembang-1181688>
- Thea, Ady. (2024, 21 Agustus). Putusan MK tentang ambang batas

- pencalonan kepala daerah masuk RUU Pilkada. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-ambang-batas-pencalonan-kepala-daerah-masuk-ruu-pilkada-lt66c5b5e87294e/>
- Theocharis, Yannis, & Jungherr, Andreas. (2021). *Computational social science and the study of political communication*. *Political Communication*, 38(1–2), 1–22. <https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1833121>
- Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2024, Mei 21). Viral dulu, baru ketok palu: Perubahan kebijakan pemerintah akibat kasus yang viral membuat masyarakat bertanya, sudahkah pemerintah menggunakan data untuk membuat kebijakan? <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/viral-dulu-baru-ketok-palu>
- Weible, C. M. (Ed.). (2023). *Theories of the policy process* (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003308201>
- Widhiarto, E., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2016). *Policy formulation study of Banyumas Health Card in Banyumas Regency* (Studi formulasi kebijakan Kartu Banyumas Sehat di Kabupaten Banyumas). *IJPA – The Indonesian Journal of Public Administration*, 2(1), 45–58.
- Yuniarto, B., Khoerina, D. P., Ismiati, F., Putri, I. Y., & Rusthoufan. (2025). Peran media sosial dalam membentuk kesadaran konstitusi di kalangan mahasiswa: Studi kasus pada gerakan mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. *PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 5(2), 166-177
- Zhang, Y. (2023). *Systematic literature review report: Agenda-setting on social media*. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 21, 214–226. <https://doi.org/10.54097/ehss.v21i.13280>